

Penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Hak Asasi Manusia

Siti Badriyah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sitibadriyaha45@gmail.com

Lysa Revienda Defianti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lisasurabaya26@gmail.com

Abstract

The primary objective of this study is to investigate and assess instances of torture inflicted upon migrant workers, examining how the Indonesian government provides legal safeguards for its citizens working overseas within the framework of both national and international laws. The research employs a normative juridical approach. Findings reveal that Indonesian workers frequently endure abusive treatment from their employers or superiors. Advancements in technology have facilitated the dissemination of such cases through social media, bringing them to the attention of the broader public. To address the protection of migrant workers, the UN General Assembly endorsed Resolution No. 45/158 in New York on December 18, 1990, leading to the establishment of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. The predicament of migrant workers abroad is a pressing concern for the Indonesian government, aligning with its commitment to safeguard the entire nation. The presence of an Indonesian legal framework and legal entities abroad plays a crucial role in supporting the protection of migrant workers. Indonesia is actively striving to implement these protective measures, focusing on both international and national legal provisions.

Keywords: Labor, Torture, Human Rights

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kasus-kasus penyiksaan terhadap TKI dan bagaimana negara Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang bekerja di luar negeri dari sudut pandang hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja Indonesia seringkali mengalami penyiksaan oleh majikan atau bosnya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dan kecanggihan teknologi semakin memudahkan beberapa kasus penyiksaan yang terjadi pada pekerja Indonesia untuk tersampaikan ke masyarakat luas melalui media sosial. Untuk mengatur perlindungan pekerja migran, Majelis Umum PBB mengadopsi Kasus No. 45/158 di New York pada tanggal 18 Desember 1990 yang menjadi payung hukum dengan diterbitkannya kasus tersebut yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Permasalahan TKI yang berada di luar negeri saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia sebagai jaminan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa. Perlindungan berupa payung hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri menjadi faktor penting sebagai penunjang perlindungan pekerja migran. Dengan fokus pada hukum internasional dan nasional, Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan perlindungan tersebut.

Kata Kunci : Perburuhan, Penyiksaan, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Hak untuk bekerja dan hidup layak merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejalan dengan prinsip-prinsip UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2). Setiap warga negara Indonesia berhak mengejar kesejahteraan melalui peluang pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang adil. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini terjamin, termasuk hak bekerja dan memilih pekerjaan tanpa diskriminasi, sesuai dengan syarat perburuhan yang adil.

Perlindungan terhadap tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, adalah suatu keharusan yang dituntut oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang lokasi tempat bekerja atau status migrasi mereka. Adanya jaminan terhadap upah yang adil dan setara dengan jenis pekerjaan yang dijalani menjadi hak dasar para pekerja. Selain itu, keberlangsungan hidup yang bermartabat dan perlindungan terhadap kepentingan mereka juga menjadi tanggung jawab negara. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22 dan Pasal 23, yang menegaskan hak setiap individu untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan mendapatkan upah yang memadai untuk memastikan tingkat kehidupan yang memadai bagi diri mereka dan keluarga mereka. Dengan demikian, implementasi hak-hak ini merupakan cerminan dari komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan dan merupakan langkah-langkah konkrit menuju pencapaian kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. **Ida Hanifah, 'Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri', 5 (2020), 10-23.**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan penyiksaan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap orang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan penderitaan fisik atau psikologis yang signifikan dan mengambil bentuk diskriminasi terhadap orang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan pelanggaran hak asasi manusia mereka (HAM). Untuk menanggapi situasi ini, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan evaluasi, penyelidikan, dan pengawasan terhadap cara pelanggaran HAM tersebut terjadi. Selain itu, perlu dicari berbagai upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pendekatan ini diperlukan guna menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, serta untuk memastikan bahwa para pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak dan memadai sesuai dengan norma-norma HAM yang berlaku.

Pengalaman penyiksaan yang dialami oleh pekerja Indonesia di luar negeri telah melanggar aturan HAM Internasional. Hak asasi manusia sendiri diakui secara internasional dan diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai UDHR dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang selanjutnya disebut sebagai ICCPR. Oleh karena itu, apabila terjadi penyiksaan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang di luar negeri perlu diambil tindakan yang tegas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dalam konteks hukum internasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia, meskipun pelanggarannya terjadi di luar negeri. Namun, penerapan dan penegakan hak asasi manusia dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan terdapat tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di tingkat internasional. Apabila seorang tenaga kerja Indonesia disiksa di luar negeri, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan. Misalnya, kasus-kasus dapat ditinjau oleh pengadilan internasional atau badan-badan hak asasi manusia seperti Mahkamah Internasional atau Komisi

Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). Selain itu, beberapa negara mempunyai yurisdiksi universal dan dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di negara lain. [2]

Terjadinya kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyoroti perlunya respons tegas dari negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia ini, bahkan saat terjadi keadaan darurat. Penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat diterima. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, termasuk tenaga kerja Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa dasar alasan bahwa terjadinya kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia harus segera diatasi negara meskipun dalam keadaan darurat diantaranya: 1. Penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. 2. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya dan oleh karena itu negara berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini dihormati dan dilindungi. 3. Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti jus cogens (hukum yang mengikat secara mutlak dan tidak dapat dibatalkan), menyatakan bahwa penyiksaan merupakan pelanggaran hukum internasional yang tidak beralasan.

Upaya perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri menjadi prioritas utama. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa alasan, diantaranya: 1. Penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. 2. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya dan oleh karena itu berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini dihormati dan dilindungi. 3. Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti jus cogens (hukum yang mengikat secara mutlak dan tidak dapat dibatalkan), menyatakan bahwa penyiksaan merupakan pelanggaran hukum internasional yang tidak beralasan. Oleh karena itu, di tengah kondisi darurat pun, negara tetap berkewajiban untuk menjaga integritas hak asasi manusia. Respons terhadap kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri haruslah komprehensif, melibatkan langkah-langkah preventif, penegakan hukum yang adil, dan diplomasi yang kuat untuk memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap hak asasi manusia di tengah tantangan dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh negara.[3] Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum pada tanggal 16 Desember 1966, bahwa hak bebas dari segala bentuk penyiksaan termasuk dalam non derogable rights sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 menyatakan bahwa tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Metode Penelitian

Untuk meningkatkan pengetahuan publik, studi ini menggunakan metodologi berbasis yuridis normative. Dengan fokus pada norma hukum tertulis, pendekatan ini membantu memahami kerangka hukum suatu masalah dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang berbasis hukum.

Pembahasan

Hak Warga Negara Indonesia Atas Jaminan Rasa Aman Dan Bebas Dari Penyiksaan

Motivasi utama seseorang untuk bekerja di luar negeri seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang rendah di negara asal. Terutama bagi warga negara yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia, daya tarik gaji yang lebih tinggi di negara tujuan kerja menjadi daya pendorong utama. Namun, di balik harapan akan kehidupan ekonomi yang lebih baik, beberapa pekerja migran Indonesia mendapati kenyataan pahit berupa penyiksaan di tempat kerja mereka di luar negeri. Meskipun sebagian tenaga kerja Indonesia mungkin beruntung mendapatkan perlakuan baik dari majikan mereka, kenyataannya adalah bahwa beberapa di antara mereka mengalami bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menegakkan jaminan rasa aman dan perlindungan dari penyiksaan bagi pekerja migran Indonesia. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap tempat kerja, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif.

Di balik maraknya kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu utama. Salah satunya adalah kekurangan perlindungan hukum yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia di mancanegara. Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam peraturan hukum antara negara asal dan negara tujuan, yang dapat menciptakan celah dan rentan terhadap eksploitasi. Penting untuk diakui bahwa banyak pekerja migran Indonesia bekerja tanpa memiliki dokumen resmi yang sah. Kondisi ini membuka pintu lebar-lebar bagi praktik-praktik eksploitatif dan penyiksaan, sebab tanpa perlindungan resmi, pekerja ini menjadi sangat rentan terhadap tindakan semena-mena dari majikan atau pihak yang berwenang di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dan peningkatan dalam penerapan prosedur pengawasan dan pemastian bahwa setiap pekerja migran memiliki dokumen yang sah dan memadai untuk melindungi hak-hak mereka. Ketidakmampuan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memberikan pengawasan yang memadai menjadi tantangan serius dalam melindungi pekerja migran. Kurangnya akses komunikasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat pekerja migran ditempatkan juga menjadi permasalahan serius. Akses yang terbatas dapat menghambat upaya penyelesaian masalah dan tanggapan cepat terhadap situasi darurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akses komunikasi,

seperti memberikan pelatihan kepada pekerja migran tentang hak-hak mereka, menyediakan saluran komunikasi yang efisien, dan memastikan ketersediaan dukungan konsuler yang sesuai.

Kebijakan nasional yang mendukung peningkatan jumlah pekerja Indonesia di luar negeri, meskipun memberikan manfaat ekonomi, juga membawa dampak negatif berupa peningkatan kasus penyalahgunaan pekerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Peningkatan jumlah pekerja Indonesia di luar negeri menjadi sorotan penting, karena terkait dengan kondisi buruk yang memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis para tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja rumah tangga. Pada beberapa kasus, penyiksaan yang terjadi dapat mengambil bentuk penyiksaan ekonomi. Penyiksaan ekonomi terutama berkaitan dengan ketidakadilan dalam pembayaran gaji kepada pekerja. Beberapa majikan mungkin saja menyalahgunakan posisi mereka dengan tidak membayar upah yang seharusnya, merampas hak-hak ekonomi pekerja, dan menciptakan kondisi kerja yang tidak adil secara finansial. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental pekerja.

Langkah-langkah konkret, seperti pemberian edukasi kepada pekerja migran mengenai hak-hak mereka, pengawasan terhadap majikan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah penyiksaan ekonomi yang melibatkan pekerja Indonesia di luar negeri.[4] Pemotongan gaji oleh majikan, yang terkadang dilakukan tanpa alasan yang jelas atau sesuai dengan ketentuan kontrak, menciptakan kondisi yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak martabat dan hak dasar pekerja. Selain merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, perlakuan ini juga secara tegas melanggar Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dampak dari ketidakadilan ini melampaui kerugian finansial semata. Pekerja migran yang mengalami penyalahgunaan seperti ini dapat mengalami tekanan mental yang besar, menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan bahkan terancam kehilangan rasa harga diri.

Pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melibatkan hak-hak yang esensial, terutama dalam hal upah yang harus sesuai dengan tingkat pekerjaan yang diemban. Upah tersebut seharusnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang berada di tanah air. Hak atas upah yang adil bukan hanya sebatas hak ekonomi semata, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 menjelaskan mengenai kesamaan remunerasi dan pengupahan bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan meminta semua negara untuk menjamin pelaksanaan prinsip pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.[5]

Penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak hanya terbatas pada bentuk penyiksaan ekonomi, melainkan juga melibatkan aspek penyiksaan fisik, psikologi serta terdapat beberapa kasus kekerasan seksual. Penyiksaan fisik sering kali terwujud dalam bentuk kekerasan

atau pukulan yang menghasilkan luka-luka dan cedera serius. Dalam konteks penyiksaan fisik, Para tenaga kerja Indonesia terdistribusikan dengan berbagai kebijakan pemerintah Malaysia baik itu kebijakan imigrasi dan kebijakan ketenagakerjaan. Pada kebijakan imigrasi Malaysia mereka yang didapati bersalah secara hukum dapat dicambuk atau dipenjara selama 5 tahun, didenda dengan sangat berat dan ditahan tanpa batas waktu sampai mereka dipulangkan. Hal ini mengakibatkan rentannya buruh migran Indonesia menjadi korban pelanggaran HAM. Kebijakan imigrasi demikian mengakibatkan banyaknya TKI yang terpaksa bertahan mendapatkan perlakuan majikan mereka yang mengeksploitasi tenaga mereka dan melakukan berbagai kekerasan.

Dalam konteks terjadinya kasus di mana tenaga kerja Indonesia menjadi korban kekerasan seksual menunjukkan dimensi serius dan memprihatinkan dalam perlakuan yang tidak manusiawi ini. Fakta kasus tersebut salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap TKWI Indonesia di Malaysia cukup banyak, salah satunya adalah kasus perkosaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Serawak yang telah berkali-kali terjadi. Kantor penghubung KJRI Kuching bersama korban selalu mengadu pada kepolisian setempat tetapi hasilnya nihil. Fakta yang paling menyakitkan menimpa Nurjana TKI asal sintang Kalimantan Barat yang diperkosa dua anggota polisi Serawak bernama Ahmad bin Engge dan Sulaiman Chundi di dekat kawasan Markas Kepolisian Sektor Sri Begawan. Konvensi International Labour Organization (ILO) 190 tanggal 10 Juni Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja adalah jalan terbaik dalam upaya membangun budaya kerja yang sehat, budaya kerja yang saling menghormati, dan membangun martabat kemanusiaan para pekerja yang berkeadilan gender.

Penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri biasanya meimbulkan dampak pada psikologisnya. **I Nengah Darthayasa, Indah Winarni, And Retno Lestari, 'Pengalaman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Mengalami Abuse', 2, 145-60.** Laporan ruangan Psychiatric High Care Unit di RSJ Mutiara Sukma NTB dalam 5 tahun terakhir menyebutkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 40 orang mantan TKI yang dirawat, pada tahun 2012 meningkat menjadi 83 orang, pada tahun 2013 mencapai 47 orang, pada tahun 2014 mencapai 65 orang dan pada tahun 2015 mencapai 27 orang. Sementara itu, dari survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di kabupaten Lombok Timur terhadap 3 orang mantan TKI yang sedang dalam proses pendampingan oleh pihak Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Lombok Timur menyampaikan pengalaman yang kurang menyenangkan selama menjadi TKI. Pengalaman tersebut diantaranya adalah gaji yang tidak dibayarkan, penghinaan, pemaksaan bekerja dan penyiksaan selama di luar negeri. Dalam hal ini dibutuhkan perlindungan hukum, peningkatan pengawasan, dan penyuluhan kepada pekerja migran, harus diterapkan untuk memastikan hak asasi manusia mereka terlindungi dan mencegah terjadinya penyiksaan di tempat kerja. [7]

Atas Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, seharusnya, hak-hak tenaga kerja Indonesia harus dijamin, termasuk pembebasan mereka dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat serta martabat manusia. Pasal ini juga memberikan hak kepada pekerja migran Indonesia

untuk mencari suaka politik dari negara lain. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migrasi dan Anggota Keluarga Mereka membahas masalah memperluas hak-hak untuk pekerja migran, khususnya pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Resolusi A/Res/45/158 dari Majelis Umum PBB, tanggal 18 Desember 1990, menyetujui Konvensi dan menetapkan undang-undang internasional untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya telah melarang segala bentuk diskriminasi, penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, kejam atau memalukan.[8]

Kewajiban negara tersebut tertuang dalam Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1990 (selanjutnya disebut Konvensi Migran 1990). Pasal 16 ayat (1) Konvensi Migran 1990, menyatakan bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal 20 ayat (1) Konvensi Migran 1990 menyatakan bahwa tidak mematuhi suatu perjanjian tidak memberi hak pekerja Indonesia atau keluarga mereka untuk dipenjarakan.

Jaminan rasa aman dan bebas dari penyiksaan untuk tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri diatur juga pada konvensi penentangan atas penyiksaan[9] maupun tindakan ataupun hukuman kejam lainnya, tak manusiawi, hingga menjatuhkan martabat manusia dimana telah diadopsi dari sidang Majelis Umum PBB lewat Resolusi No 39 Tahun 1946 tanggal 10 Desember 1984 mulai diberlakukan sejak 26 Juni 1987, Indonesia menyetujui konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 28 September 1998. Pasal 2 Ayat (1) dalam Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 1998 menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah efektif yang lain dalam upaya mencegah tindakan penyiksaan.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Konvensi tentang Menentang Penyiksaan 1998) juga menjelaskan bahwa tidak dibenarkan melakukan penyiksaan baik dalam keadaan darurat seperti terjadi perang maupun ketidakstabilan politik. Negara memiliki kewajiban untuk patuh terhadap Pasal 11 dalam Konvensi tentang Menentang Penyiksaan 1998, yang secara rinci menyatakan bahwa negara harus secara konsisten melakukan pengawasan sistematis terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan interogasi, petunjuk, metode, kebiasaan, serta regulasi terkait penahanan dan perlakuan terhadap individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara di wilayah hukumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kasus penyiksaan dan memastikan bahwa praktik-praktik tersebut tetap sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku. Dengan tegasnya Pasal 11 Konvensi tentang Menentang Penyiksaan 1998 memberikan arahan

yang jelas terkait tanggung jawab negara dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia, khususnya dalam konteks penahanan dan perlakuan terhadap individu yang berada dalam kendali pemerintah.

Konvensi tentang Menentang Penyiksaan 1998 menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk menghormati hak dasar manusia, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya. Khususnya, konvensi ini menegaskan perlunya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja migran agar tidak terjebak dalam situasi penyiksaan. Negara diharapkan untuk mengambil langkah-langkah preventif dan melakukan penyelidikan yang mendesak jika terjadi tindakan penyiksaan terhadap tenaga kerja migran. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi para tenaga kerja migran yang mengalami penyiksaan. Hak untuk mengadu menjadi hak mendasar bagi mereka, dan setiap upaya penyelidikan harus dilakukan dengan segera dan dengan itikad baik. Jika, sayangnya, suatu kejadian berujung pada kematian tenaga kerja migran, keluarganya berhak untuk menggantikannya. Ini termasuk hak atas jaminan ganti rugi yang pantas dan adil sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Selain itu, upaya hukum dapat diambil untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas penyiksaan dibawa ke pengadilan dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, melalui implementasi Konvensi tentang Menentang Penyiksaan 1998, diharapkan terwujudnya perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif bagi tenaga kerja migran, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, serta mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran hak-hak tersebut.

Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Indonesia

Hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia diatur dalam Pasal 28G UUD Republik Indonesia ayat (2) yang juga memberikan perlindungan terhadap penindasan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selain itu, ketentuan ini memberikan warga negara kemampuan untuk mengajukan permohonan suaka politik di luar negeri.[10] Berikutnya pada ketetapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dijelaskan bahwasanya penempatan TKI di luar negeri bertujuan didalam mewujudkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dilakukan dengan menghormati harkat dan martabat manusia, serta memberikan perlindungan yang sesuai kepada TKI yang bekerja di luar negeri. UU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, hak-haknya terlindungi, dan keberadaannya di tempat kerja internasional dihargai dengan sepenuhnya.

Untuk memberikan pencegahan terjadinya penyiksaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga dapat dilakukan sendiri oleh para pekerja tersebut. Mereka harus memiliki izin yang resmi saat ingin bekerja di luar negeri. Pemerintahan Indonesia telah menyatakan beberapa peraturan di atas yang ditujukan untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.[11] Selain mengeluarkan regulasi terkait pekerja migran, pemerintah Indonesia

melaksanakan langkah-langkah perlindungan bagi tenaga kerja sejak tahap sebelum keberangkatan. Hal ini mencakup penyediaan informasi mengenai persyaratan dan prosedur menjadi pekerja migran, serta bantuan dalam penyelesaian dokumen yang diperlukan. Setelah tiba di negara tujuan, tenaga kerja Indonesia tetap mendapatkan perlindungan sebagai pekerja migran, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan keamanan serta kesejahteraan mereka di lingkungan kerja baru. Tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan holistik, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan hingga perlindungan aktif di tempat kerja internasional. Yang terakhir perlindungan diberikan saat tenaga kerja Indonesia tersebut telah berakhir masa kerjanya maupun karena hal lain terjadi pemutusan hubungan kerja. Apabila ada yang meninggal pihak pelaksana wajib menghubungi keluarganya paling cepat dalam waktu 24 jam. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang meninggal tersebut tetap wajib diberikan oleh jasa pelaksananya. Selain bentuk perlindungan yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan di atas, negara juga dapat memberikan tanggung jawabnya yang berupa reparasi, restitusi, kompensasi atau memberi ganti rugi secara materiil dan imateriil.

Upaya perlindungan[12] terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah berjalan baik sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia, hal tersebut terbukti dengan pemerintah yang memberikan pengayoman kepada tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban penyiksaan saat bekerja di luar negeri. Namun masih perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kesimpulan

Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri. Langkah-langkah konkret melibatkan kebijakan, pemantauan kondisi kerja, dan kerjasama internasional guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sesuai standar global. Pemerintah selalu memantau TKI di luar negeri yang dimulai dari keberangkatan, ketibaan di negara tujuan, hingga kembali ke Indonesia. Pemerintah secara berkala menugaskan duta di negara tempat tenaga kerja Indonesia berada untuk melindungi hak tenaga kerja Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia wajib membuat laporan secara berkala sebagai bentuk timbal balik kepada pemerintah Indonesia. Kehadiran regulasi internasional dalam mengamankan kondisi kerja juga mendorong negara-negara lain untuk lebih waspada ketika memperlakukan pekerja migran.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini, atas bimbingan, arahan, masukan yang berharga, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] I. Hanifah, "PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI," vol. 5, pp. 10-23, 2020.
- [2] Nurjalal, "Analisis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM," vol. 1, no. 39, pp. 30-35, 2018.
- [3] M. Nuna and R. M. Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *J. Ius Const.*, vol. 4, no. 2, p. 110, 2019, doi: 10.26623/jic.v4i2.1652.
- [4] B. Hasmi, Numaningsih Al, Patrice Lumumba, "Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia," vol. 2, no. 2, 2022.
- [5] T. Fuke, *Comparative studies on governmental liability in East and Southeast Asia*. Boston, 1999.
- [6] I. N. Darthayasa, I. Winarni, and R. Lestari, "PENGALAMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG MENGALAMI ABUSE," no. 2, pp. 145-160.
- [7] A. Heriyanto, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia," *Syiar Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 17, no. 1, pp. 98-113, 2019, doi: 10.29313/sh.v17i1.5364.
- [8] P. A.-T. Zikri Agus Ibrahim YB, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkerja Migran Indonesia di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional," pp. 42-52, 2023.
- [9] M. Mutawalli, "Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia," vol. 6, no. 1, pp. 1-22, 2023.
- [10] V. D. P. dan Suharno, "Implementasi Undang-Undang Tahun 2004 terhadap Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri," vol. 11, no. 1, pp. 1-9, 2019.
- [11] L. P. S. Ni Kadek Sintia Dewi, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," vol. 3, no. 1, pp. 37-41, 2021.
- [12] H. Lelisari, Imawanto, "SOSIALISASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA BONJERUK," vol. 4, no. 18, pp. 334-339, 2021.